

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif merupakan suatu proses penelitian yang meneliti serta mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna memperoleh jawaban mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif berupa studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>1</sup> Sehingga pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan diteliti secara lebih mendalam mengenai substansi materi yang termuat di dalamnya.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>2</sup>

### B. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yang berarti bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran realitas yang terjadi yaitu terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan hukum yang berlaku (*das sein*) yaitu menggambarkan tentang Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan kewenangan pemberian izin bagi perusahaan Pertambangan dan latar belakang diperbaharunya Undang-Undang tersebut.

### C. Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum.<sup>3</sup> Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian ...*, hlm. 56–57.

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 156.

sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian. Adapun bahan hukum atau data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>4</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sehingga bahan hukum sekunder memiliki kegunaan sebagai petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum Sekunder yang utama dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum seperti buku hukum pertambangan, politik hukum, otonomi daerah termasuk juga skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Minerba. Sehingga bahan hukum sekunder memiliki kegunaan sebagai petunjuk peneliti dalam melakukan penelitian.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.181.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>5</sup>

#### D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada Penelitian ini prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan subyek penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

##### 1. Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan yaitu:<sup>6</sup>

- a. Melakukan inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian. Terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait Pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian ...*, hlm. 62

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian ...*, hlm. 67

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Melakukan Identifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan kewenangan pemberin izin usaha pertambangan. Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
- c. Melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum. langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya.
- d. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum.<sup>7</sup>

## **2. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah

---

<sup>7</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian ...*, hlm. 68

yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian ...*, hlm. 68